



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU
NOMOR : 02/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/IV/2019

I. PELAPOR:

Nama : Joni Alfrade (Relawan Barisan Muda Jokowi)

Tempat Tanggal Lahir :

Alamat :

No.Telp/HP :

II. TERLAPOR :

1. Ketua KPPS 013 Jalan Sepakat, Kec. Tenayan Raya;
2. Ketua KPPS 032 Jalan Bukit Barisan, Kec. Tenayan Raya ;
3. Ketua KPPS 033 Jalan Bukit Barisan, Kec. Tenayan Raya;
4. Ketua KPPS 034 Jalan Bukit Barisan, Kec. Tenayan Raya ;
5. Ketua KPPS 018 Kelurahan Labuh Baru Payung Sekaki.

III. TEMPAT DAN WAKTU PERISTIWA:

Tempat dugaan pelanggaran yaitu :

1. Ketua KPPS 013 Jalan Sepakat, Kec. Tenayan Raya;
2. Ketua KPPS 032 Jalan Bukit Barisan, Kec. Tenayan Raya ;
3. Ketua KPPS 033 Jalan Bukit Barisan, Kec. Tenayan Raya;
4. Ketua KPPS 034 Jalan Bukit Barisan, Kec. Tenayan Raya ;
5. Ketua KPPS 018 Kelurahan Labuh Baru Payung Sekaki.

Waktu Peristiwa yaitu pada Tanggal 17 April 2019

IV. TANGGAL LAPORAN:

Pelapor melaporkan dugaan Pelanggaran ke Bawaslu Provinsi Riau pada tanggal 18 April 2019, dan diregister sebagai Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 25 April 2019.

V. URAIAN PERISTIWA:

Bahwa pada tanggal 17 April 2019 Pelapor (Relawan Barisan Muda Jokowi mendapatkan Temuan dari Relawan serta warga di lapangan beradsarkan foto dan video rekaman dokumentasi yang diterima pelapor. Bahwa terdapat pelanggaran di Beberapa TPS di Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Payung Sekaki, yaitu:

1. TPS 013 di Markas Pemenangan Prabowo di Jalan Sepakat, Tenayan Raya;
2. Ada TPS di Perkarangan Masjid Jamiatun Najah (TPS 32, 33, 34) Tangerang Timur, Tenayan Raya;
3. Ketua KPPS tidak membolehkan pemilih E-KTP beda domisili dengan TPS untuk memilih dan mendapatkan surat suara (TPS 018, Kelurahan Labuh Baru, Payung Sekaki).

Adapun bukti yang diajukan Pelapor dalam laporan ini adalah

1. Photo TPS 013, Photo TPS 18, dan Photo TPS di Masjid
2. Video TPS di Pekarangan Masjid
3. Video Proses Pemilihan dengan KTP Elektronik

VI. PUTUSAN PENGAWAS PEMILU

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan Suara dalam Pemilu.

2. Fakta dan Keterangan

- a. Bahwa terhadap dugaan adanya TPS di Markas Pemenangan Prabowo yaitu TPS 013 Jalan Sepakat Kecamatan Tenayan Raya, telah dilakukan klarifikasi terhadap Terlapor yaitu Ketua KPPS TPS 013 dengan keterangan sebagai berikut:

Ketua KPPS TPS 013 atas nama T. Ahmad

- 1) Terlapor menerangkan bahwa benar Terlapor sebagai Ketua KPPS pada Pemilu 2019 yaitu TPS 013 Singgalang, Kec. Tenayan Raya;
- 2) Bahwa Terlapor menerangkan bahwa Sebagai Ketua KPPS, yang dia pahami Dalam pembuatan TPS harus membuat tempat TPS sesuai aturan dan petunjuk dari PPS;
- 3) Bahwa Terlapor menjelaskan dasar pembuatan TPS 013 Jalan Sepakat Kec. Tenayan Raya, pertama: lokasinya strategis, selanjutnya lokasinya luas, sehingga apa yang diatur dalam pembuatan TPS itu terlaksana, misalnya TPS harus berukuran 8x10 sehingga di area yang luas ini dapat mendirikan 3 (tiga) TPS yang terletak di Rt 02 Rw 03 Kel. Tangkerang Timur yaitu TPS 012, 013, dan 014 lokasinya dekat dengan Masjid sehingga juga memudahkan untuk melaksanakan shalat;
- 4) Bahwa Terlapor menerangkan terkait informasi dari pelapor bahwa TPS 013 dibuat di Posko Pemenangan Pasangan Calon Prabowo-Sandi itu tidak benar karena lokasi tersebut memang milik seorang peserta Pemilu Caleg, lokasi yang dibangun TPS itu adalah milik Caleg Kota tersebut, dan tidak ada Tim sehingga ini bukanlah posko pemenangan tapi adalah gudang usaha tenda, namun memang terdapat photo caleg tersebut;

- 4) Bahwa Terlapor menerangkan Pendirian TPS itu dilakukan Tanggal 16 April 2019
- 5) Bahwa Terlapor menerangkan bahwa sepengetahuan Terlapor tempat yang dilarang dalam pembuatan sebuah TPS adalah didalam ruangan tempat ibadah
- 6) Bahwa Terlapor menerangkan bahwa dalam pembuatan TPS Terlapor ada berkonsultasi dengan PPS atau PPK.

KPPS TPS 034 atas nama Donnie Aryo Darwis

- 1) Bahwa Terlapor adalah benar Sebagai Petugas KPPS pada KPPS Nomor 034 Sebagai Ketua;
- 2) Bahwa Terlapor menerangkan bahwa tugasnya sebagai Ketua KPPS mengawasi dan mengingatkan Anggota agar bekerja sesuai prosedur dan menepati janji yang sudah diucapkan;
- 3) Bahwa Terlapor menerangkan bahwa terhadap pendirian TPS dipekarangan Masjid adalah Ide sejak dahulu dari para orang tua dan warga yang sudah sepakat, karena memudahkan memanggil warga untuk datang ke TPS melalui pengeras suara yang ada di Masjid;
- 4) Bahwa Terlapor menerangkan bahwa TPS didirikan 2 (dua) hari sebelum tanggal pencoblosan;
- 5) Bahwa Terlapor menerangkan berdasarkan pengetahuan Terlapor bahwa tempat yang dilarang dalam pembuatan sebuah TPS yaitu di dalam Masjid;
- 6) Bahwa Terlapor menerangkan bahwa dalam pembuatan TPS Terlapor berkonsultasi dengan PPS dan PPK yaitu pada saat Bimtek semua sudah dipertanyakan.

Selanjutnya terhadap TPS 032 berdasarkan hasil penelusuran Tim Klarifikasi Bawaslu Provinsi Riau didapat fakta bahwa TPS tersebut berada di lapangan bola, Jalan Singgalang, Kec. Tenayan Raya, bukan di Pekarangan Masjid sebagaimana yang disampaikan pelapor, dan pembuatan TPS di lapangan Bola tidak dilarang berdasarkan aturan perundang-undangan.

- 5) Bahwa Terlapor menerangkan berdasarkan pengetahuannya tempat yang dilarang untuk pembuatan TPS berdasarkan pengetahuan pada saat hanya tidak di benarkan dirumah ibadah;
 - 6) Bahwa Terlapor menyatakan dalam pembuatan TPS Pastiya berkoordinasi dengan PPS, paling tidak PPS pasti tahu karena iya mencatat setiap lokasi TPS yang dibuat
 - 7) Bahwa Terlapor menyatakan tidak mengetahui terkait aturan Perbawaslu 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara bahwa ada ketentuan lokasi TPS bertempat ditempat yang netral, tidak berdekatan dengan lokasi rumah atau posko peserta pemilu, pelaksana, dan Tim sukses kampanye, karena tidak ada informasi dari Pengawas TPS dan Panwaslu Kelurahan.
- b. Bahwa terhadap dugaan adanya TPS di Pekarangan Masjid Jamiatunnajah, Jalan Bukit Barisan, Kecamatan Tenayan Raya yaitu TPS 032, 033, dan 034 telah dilakukan klarifikasi terhadap Terlapor yaitu Ketua KPPS TPS 033 dan Ketua KPPS TPS 034 dengan keterangan sebagai berikut:
- KPPS TPS 033 atas nama Refrinaldi**
- 1) Bahwa Terlapor menyatakan benar Sebagai Petugas KPPS TPS Nomor 033 sebagai Ketua
 - 2) Bahwa Terlapor menyampaikan tugasnya sebagai Ketua KPPS adalah seperti yang di instruksikan KPU, Ketua KPPS adalah untuk melaksanakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, dengan adil jujur dan tidak ada intervensi dari pihak manapun, dan sesuai dengan tugas yang diatur Undang-Undang
 - 3) Bahwa Terlapor menjelaskan Terhadap Pendirian TPS dilingkungan masjid bahwa Terlapor sudah lebih dari 9 kali menjadi Ketua KPPS, dan malah pernah dikunjungi oleh Gubernur, Walikota, dan Kapolda selama saya di KPPS tidak pernah ada teguran bahwasanya halaman masjid tidak boleh dipakai untuk pelaksanaan Pemungutan Suara;

3. Penilaian dan Pendapat dari Pemeriksa

3.1 Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan bahwa Terlapor membuat TPS di Markas Pemenangan Prabowo yaitu TPS 013 Jalan Sepakat Kecamatan Tenayan Raya.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 16 PKPU 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, Pembuatan TPS diatur bahwa:

Ayat (1) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.

Ayat (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat pada lokasi sebagai berikut:

- a. di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas;
- b. tidak menggabungkan kelurahan/desa atau nama lain; dan
- c. memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Ayat (3) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

Ayat (4) Dalam pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.

Selanjutnya Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, mengatur tempat pembuatan TPS dan tempat yang dilarang untuk pembuatan TPS

Pasal 18

Ayat (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dibuat di ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya.

Ayat (2) Pembuatan TPS di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor

tersebut.

Ayat (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.

Menimbang bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, Pasal 11 Ayat (1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing masing melakukan pengawasan terhadap penyiapan dan pembuatan TPS.

Ayat (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. pencermatan terhadap syarat pembentukan TPS;
- b. memastikan pembuatan TPS dilakukan paling lama 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, aspek geografis, serta jaminan Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia; dan
- c. memastikan lokasi TPS bertempat di tempat yang netral, tidak berdekatan dengan lokasi rumah atau posko Peserta Pemilu, pelaksana dan tim sukses kampanye.

Ayat (3) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat merekomendasikan saran perbaikan, apabila penyiapan dan pembuatan TPS tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ketua KPPS 013, Jalan Singgalang Kec. Tenayan Raya Sdr. T. Ahmad dalam klarifikasi pada tanggal 25 April 2019 bahwa benar TPS 013 dibuat di lokasi bangunan milik salah seorang pelaksana kampanye;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pemeriksa Bawaslu Provinsi Riau di lokasi TPS 013 Jalan Singgalang Kec. Tenayan Raya yang menemukan fakta bahwa benar pendirian TPS 013 di lokasi bangunan milik salah seorang pelaksana kampanye;

Menimbang terhadap apa yang disampaikan oleh Pelapor yang menduga bahwa Terlapor menyatakan bahwa Terlapor Ketua KPPS

013 telah melakukan pelanggaran pembuatan TPS, maka pemeriksa berpendapat bahwa Terlapor seharusnya membuat TPS di tempat yang netral, tidak berdekatan dengan lokasi rumah atau posko Peserta Pemilu, pelaksana dan tim sukses kampanye. Sehingga pemeriksa berpendapat dan berkeyakinan bahwa pembuatan TPS 013 tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme penyelenggaraan Pemilihan Umum.

3.2 Bahwa terhadap dugaan adanya TPS di Pekarangan Masjid Jamiatunnajah, Jalan Bukit Barisan, Kecamatan Tenayan Raya yaitu TPS 032, 033, dan 034.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 16 PKPU 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, Pembuatan TPS diatur bahwa:

Ayat (1) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.

Ayat (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat pada lokasi sebagai berikut:

- a. di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas;
- d. tidak menggabungkan kelurahan/desa atau nama lain; dan
- e. memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Ayat (3) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

Ayat (4) Dalam pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.

Selanjutnya Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, mengatur tempat pembuatan TPS dan tempat yang dilarang untuk pembuatan TPS Pasal 18 Ayat (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dibuat di

ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya. Ayat (2) Pembuatan TPS di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut. Ayat (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.

Menimbang berdasarkan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, Pasal 11 Ayat (1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing masing melakukan pengawasan terhadap penyiapan dan pembuatan TPS. Ayat (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. pencermatan terhadap syarat pembentukan TPS;
- b. memastikan pembuatan TPS dilakukan paling lama 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, aspek geografis, serta jaminan Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia; dan
- c. memastikan lokasi TPS bertempat di tempat yang netral, tidak berdekatan dengan lokasi rumah atau posko Peserta Pemilu, pelaksana dan tim sukses kampanye.

Ayat (3) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat merekomendasikan saran perbaikan, apabila penyiapan dan pembuatan TPS tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ketua KPPS 033, Jalan Bukit Barisan Kec. Tenayan Raya Sdr. Refinaldi dalam klarifikasi pada tanggal 25 April 2019 bahwa benar TPS 013 dibuat di pekarangan Masjid Jamiatun Najah yang beralamat di jalan Bukit Barisan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ketua KPPS 033, Jalan Bukit Barisan Kec. Tenayan Raya Sdr. Donnie Aryo Darwis dalam klarifikasi pada tanggal 25 April 2019 bahwa benar TPS 034 dibuat di pekarangan Masjid Jamiatun Najah yang beralamat di jalan Bukit Barisan;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pemeriksa Bawaslu Provinsi Riau di lokasi TPS 033 dan TPS 034 Jalan Bukit Barisan Kec. Tenayan Raya yang menemukan fakta bahwa benar pendirian TPS 033 dan TPS 034 di pekarangan Masjid Jamiatun Najah jalan Bukit Barisan Kec. Tenayan Raya;

Menimbang terhadap apa yang disampaikan oleh pelapor yang menduga bahwa terlapor Ketua KPPS 033 dan Ketua KPPS 034 telah melakukan pelanggaran pembuatan TPS, maka pemeriksa Bawaslu Provinsi Riau berpendapat bahwa pendirian TPS 033 dan TPS 034 yang dilakukan oleh KPPS 033 dan KPPS 034 sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan, karena berdasarkan Pasal 18 ayat (3) TPS dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah. Sehingga pembuatan TPS 033 dan 034 bukanlah pelanggaran dan tata cara, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan Pemilihan Umum.

3.3 Bahwa terhadap dugaan Ketua KPPS tidak membolehkan pemilih E-KTP beda domisili dengan TPS untuk memilih dan mendapatkan surat suara (TPS 018, Kelurahan Labuh Baru, Payung Sekaki).

Menimbang bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PKPU 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, Pemilih dengan menggunakan KTP Elektronik dapat memberikan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

Ayat (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Suket kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara. Ayat (2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang

tertera dalam KTP-el atau Suket. Ayat (3) Dalam hal di Rukun Tangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain Pemilih yang bersangkutan tidak dibuat TPS, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan hak pilih di TPS yang berdekatan yang masih dalam satu wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain. Ayat (4) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum Pemungutan Suara di TPS selesai. Ayat (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih apabila masih tersedia Surat Suara.

Menimbang terhadap apa yang disampaikan oleh pelapor yang menduga bahwa terlapor Ketua KPPS 018 Kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki telah melakukan pelanggaran dalam tata cara, prosedur dan mekanisme memilih dan mendapatkan surat suara, maka pemeriksa Bawaslu Provinsi Riau berpendapat bahwa tata cara pemungutan suara dan pemberian surat suara oleh terlapor Ketua KPPS 018 Kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki bukanlah pelanggaran tata cara, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan Pemilihan Umum.

4. Kesimpulan Pemeriksa

Bahwa Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 3, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

4.1 Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan bahwa Terlapor membuat TPS di Markas Pemenangan Prabowo yaitu TPS 013 Jalan Sepakat Kecamatan Tenayan Raya Pemeriksa berkesimpulan bahwa dugaan tersebut merupakan pelanggaran administratif pemilu, sehingga terhadap laporan ini haruslah dinyatakan diterima;

4.2 Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan bahwa Terlapor membuat TPS di Pekarangan Masjid Jamiatunnajah, Jalan Bukit Barisan, Kecamatan Tenayan Raya yaitu TPS 032, 033, dan 034.

Pemeriksa berkesimpulan bahwa dugaan tersebut bukanlah pelanggaran administratif pemilu, sehingga terhadap laporan ini haruslah dinyatakan ditolak.

4.3 Bahwa terhadap dugaan Ketua KPPS tidak membolehkan pemilih E-KTP beda domisili dengan TPS untuk memilih dan mendapatkan surat suara (TPS 018, Kelurahan Labuh Baru, Payung Sekaki).

Pemeriksa berkesimpulan bahwa dugaan tersebut bukanlah pelanggaran administratif pemilu, sehingga terhadap laporan ini haruslah dinyatakan ditolak.

5. Putusan

- a. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk sebagian;
- b. Menyatakan Terlapor KPPS TPS 013 secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
- c. Memerintahkan KPU Kota Pekanbaru untuk memberikan sanksi Administratif berupa teguran tertulis kepada Terlapor.

Demikian diputuskan oleh Pemeriksa pada tanggal 26 April 2019, dan disampaikan kepada para pihak.

KETUA BAWASLU PROVINSI RIAU,



RUSIDI RUSDAN